MAULID IMAM AS-SUYUTHI

Tujuan Baik dalam Amaliah Maulid Nabi

Disusun dan di-PDF-kan oleh:
Sya'roni As-Samfuriy
Dk. Kedawung, Kec. Margasari
Kab. Tegal (2015)

Daftar Isi

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. وبعد:

Muncul suatu pertanyaan seputar amaliah Maulid Nabi di bulan Rabi'ul Awal, apa hukumnya dalam pandangan agama, apa hal itu terpuji atau tercela, dan apakah pelakunya mendapatkan pahala atau tidak?

Maka jawabnya: Menurut saya (Imam as-Suyuthi), bahwa subtansi dari Maulid Nabi yang berupa berkumpulnya orang banyak, mereka membaca al-Quran, membaca kisah-perjalanan Nabi Saw. –baik saat diutusnya menjadi rasul sampai hal-hal yang terjadi saat kelahirannya yang terdiri dari tanda-tanda kenabian-, dilanjut dengan suguhan hidangan untuk makan bersama dan selesai tanpa ada tambahan lagi, maka hal ini tergolong bid'ah hasanah (yang baik), yang pelakunya mendapatkan pahala karena ia mengagungkan Nabi Saw., menampakkan rasa gembira dan kebahagiaannya atas kelahiran Nabi Saw. yang mulia.[1]

---

[1] Jawaban ini diperkuat oleh pernyataan Ibnu Taimiyah: *"Mengagungkan Maulid Nabi dan menjadikannya perayaan musiman telah dilakukan oleh sebagian ulama, dan dia mendapatkan pahala yang agung karena memiliki tujuan yang baik dan mengagungkan kepada Rasulullah Saw."* (*Iqtidha' ash-Shirath al-Mustaqim* juz 2 hlm. 126).

Yang Pertamakali Mengadakan Maulid Nabi

Orang yang pertamakali mengadakan peringatan Maulid Nabi adalah raja Irbil, Raja al-Mudzaffar Abu Said Kukburi bin Zainuddin Ali bin Biktikin (549-630 H), salah seorang raja yang agung, besar dan mulia.[2] Ia memiliki riwayat hidup yang baik. Dan dia lah yang memakmurkan Masjid Jami' al-Mudzaffari di Safah Qasiyun.

Ibnu Katsir berkata dalam kitab *Tarikh*-nya, bahwa Raja al-Mudzaffar mengadakan Maulid Nabi di bulan Rabi'ul Awal dan melakukan perayaan yang besar. Sosok yang berhari bersih, pemberani, tangguh, cerdas akalnya, pandai dan adil. Semoga Allah merahmatinya dan memuliakan tempat kembalinya. Ibnu Katsir berkata: "Syaikh Abu Khattab Ibnu Dihyah telah mengarang kitab tentang Maulid Nabi dan diperuntukkan bagi Raja al-Mudzaffar yang ia beri nama *at-Tanwir fi Maulid al-Basyir an-Nadzir*.[3] Lalu Raja al-Mudzaffar membalasnya dengan memberi hadiah sebesar 1000 dinar atas karyanya itu. Ia diberi usia panjang dalam kekuasaannya

---

[2] Sejarah hidup Raja al-Mudzaffar tentang merayakan Maulid Nabi juga dicantumkan oleh adz-Dzahabi dalam *Siyar A'lam an-Nubala'* juz 22 hlm. 336. Bahkan adz-Dzahabi berkata: *"Ia raja yang rendah hati, baik, seorang Sunni (Ahlussunnah wal Jama'ah), mencintai ulama fikih dan ahli hadits."*

[3] Kitab ini sering dijadikan sumber rujukan oleh Ibnu Katsir dalam kitab-kitabnya seperti *al-Bidayah wa an-Nihayah* dan *as-Sirah an-Nabawiyah*. Ini menunjukkan bahwa Ibnu Katsir yang tidak lain adalah murid Ibnu Taimiyah, juga tidak mengingkari perayaan Maulid Nabi, karena ia sama sekali tidak berkomentar negatif tentang Maulid Nabi.

hingga ia meninggal saat mengepung kota Perancis tahun 630 H. Ia terpuji sejarahnya dan perangainya."

Cucu Ibnu al-Jauzi berkata dalam *Mir'at az-Zaman*: "Sebagian orang yang hadir dalam jamuan perayaan Maulid Nabi oleh Raja al-Mudzaffar menceritakan bahwa beliau menyiapkan hidangan hingga 5.000 kepala kambing yang digoreng, 10.000 ayam, 100 kuda, 100.000 burung zabadiyah, dan 30.000 bejana besar yang berisi manisan."

Cucu Ibnu al-Jauzi juga berkata: "Orang-orang yang hadir dalam acara Maulid Nabi tersebut adalah para ulama besar dan ulama sufi. Ia bergabung dan bercengkrama dengan mereka. Raja al-Mudzaffar menyediakan jamuan untuk para ulama sufi mulai Dzuhur sampai Shubuh. Ia menari bersama mereka[4]. Raja al-Mudzaffar menghabiskan biaya dalam perayaan Maulid Nabi setiap tahunnya sebesar 100.000 dinar. Ia memiliki rumah khusus tamu, yang disediakan bagi para tamu dari semua penjuru dan kalangan. Di 'rumah tamu' ini ia menghabiskan 1.000 dinar setiap tahunnya diperuntukkan bagi para tamu. Ia memerdekakan budak dari Perancis setiap tahunnya dengan 200.000 dinar. Ia juga mengalokasikan dana untuk Kota Mekkah dan

---

[4] Hukum menari adalah diperbolehkan selama tidak menimbulkan gairah syahwat. Dalil yang disampaikan oleh Imam al-Ghazali adalah hadits riwayat Imam Bukhari (No. 988) dan Muslim (No. 2100), bahwa pada hari raya ada beberapa orang Habasyah (Etyophia) yang menari di Masjid Nabawi. Rasulullah tidak melarangnya dan memperbolehkan Aisyah melihatnya. (Lihat *al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah* juz 2 hlm. 42).

Madinah serta talang Ka'bah (*mizab*) setiap tahunnya sebesar 30.000 dinar."

Istri Raja al-Mudzaffar, Rabi'ah Khatun binti Ayyub (saudara perempuan Raja Shalahuddin al-Ayyubi)[5], bercerita bahwa baju suaminya terbuat dari kain yang kasar, kisaran harga 5 dirham. Istrinya berkata: "Saya suka mengejeknya karena ia berpakaian seperti itu." Namun sang suami, Raja al-Mudzaffar, hanya menjawab: *"Saya berpakaian seharga 5 dirham dan bersedekah dengan uang sisanya, lebih baik daripada saya memakai pakaian mahal sementara saya menelantarkan orang fakir dan miskin."*

Ibnu Khalkan berkata dalam biografi al-Hafidz Abu Khattab Ibnu Dihyah: "Dia adalah ulama besar dan orang utama yang populer. Ia datang dari Maroko kemudian masuk ke Syam (Syria) dan Iraq. Ia tinggal di Irbil tahun 604 H, dan ia berjumpa dengan penguasa Irbil yang agung yaitu al-Mudzaffar bin Zainuddin yang gemar mengadakan Maulid Nabi. Ibnu Dihyah pun mengarang kitab *at-Tanwir fi Maulid al-Basyir an-Nadzir*, lalu ia membacakannya di depan Raja, dan Raja memberinya 1.000 dinar. Kami mendengarnya di hadapan Sultan dalam enam kali pertemuan majelis pada tahun 625 H." []

---

[5] Ibnu Katsir menegaskan bahwa Raja al-Mudzaffar hidup di masa kerajaan Shalahuddin al-Ayyubi. (Lihat *al-Bidayah wa an-Nihayah* juz 13 hlm. 160).

Bantahan atas Ulama Anti Maulid Nabi

Syaikh Tajuddin Umar bin Ali al-Lakhmi as-Sakandari yang dikenal dengan al-Fakihani, seorang ulama generasi akhir madzhab Malikiyah, berpendapat bahwa amaliah Maulid Nabi adalah bid'ah yang tercela. Bahkan ia mengarang sebuah kitab berjudul *al-Maurid fi al-Kalam 'ala 'Amali al-Maulid*. Saya (Imam as-Suyuthi) akan mengungkap dan mengulasnya satu-persatu.

Al-Fakihani *rahimahullah* berkata yang diawali dengan muqaddimah:

الحمد لله الذي هدانا لاتباع سيد المرسلين، وأيدنا بالهداية إلى دعائم الدين، ويسر لنا اقتفاء أثر السلف الصالحين حتى امتلأت قلوبنا بأنوار علم الشرع وقواطع الحق المبين، وطهر سرائرنا من حدث الحوادث والابتداع في الدين، أحمده على ما من به من أنوار اليقين، وأشكره على ما أسداه من التمسك بالحبل المتين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين صلاة دائمة إلى يوم الدين. أما بعد:

“Berulangkali diajukan pertanyaan dari para pencari berkah sebuah perkumpulan yang dilakukan sebagian orang di bulan Rabi’ul Awal yang mereka namakan Maulid, apakah hal ini ada dasarnya dalam agama ataukah sebuah bid'ah dalam agama? Mereka

mengharap jawaban yang jelas tentang hal itu. Maka saya jawab, seraya meminta pertolongan kepada Allah:

Saya (al-Fakihani) tidak mengetahui amaliah Maulid ini memiliki dasar dalam al-Quran maupun as-Sunnah, juga tidak pernah dilakukan oleh seorang ulama panutan pun yang berpegang pada amaliah atau perkataan ulama terdahulu. Bahkan Maulid ini adalah bid'ah yang diada-adakan oleh orang-orang yang berbuat salah dan bernafsu-syahwat terhadap makanan. Dengan dalil yang akan kami sampaikan melalui 5 hukum, maka kami katakan; Adakalanya hukum tersebut adalah wajib, sunnah, mubah, makruh atau haram. Dan Maulid ini tidak termasuk wajib secara ijma', juga bukan sunnah. Sebab hakikat sunnah adalah hal-hal yang dianjurkan oleh syariat untuk melakukannya tanpa mencela karena meninggalkannya.

Sepengetahuanku, Maulid ini tidak ada perintah dari agama, tidak dilakukan oleh para sahabat dan tabi'in. Inilah jawaban saya di hadapan Allah ketika saya ditanya tentang Maulid. Juga tidak bisa dihukumi mubah (boleh), karena bid'ah dalam agama tidak dihukumi mubah dengan ijma' umat Islam. Maka hukum yang ada bagi Maulid berkisar antara makruh dan haram.

Pembahasan Maulid ini terdiri dari 2 bab dengan perincian sebagai berikut: *Pertama*, seseorang melakukan amaliah Maulid dari hartanya sendiri untuk keluarga dan sahabatnya. Mereka malakukannya sekedar berkumpul untuk menikmati makanan tanpa melakukan hal-hal yang dilarang. Maka inilah yang kami maksud

dengan bid'ah yang makruh dan buruk[6], karena tidak dilakukan oleh seorangpun dari ulama terdahulu yang ahli ibadah, ahli fikih dalam Islam, ulama umat manusia, penerang zaman dan hiasan tempat.

Kedua, mengandung unsur *jinayah* (pencurian) dan menguatnya keinginan, hingga seseorang memberikan sesuatu berdasar nafsunya sementara hatinya tersakiti. Sementara ulama berkata bahwa mengambil harta dengan kedudukan sama halnya mengambil harta dengan pedang. Terlebih lagi apabila dalam Maulid terdapat nyanyian disertai perut yang kenyang, alat malahi seperti gendang, wanita-wanita remaja, berkumpulnya para lelaki dengan anak-anak muda yang tampan dan wanita-wanita yang menyebabkan terjadinya fitnah –baik bercampur atau hampir bercampur-, menari dengan berlanggak-lenggok, menghabiskan waktu dengan hal-hal yang tak berguna dan melupakan hari yang ditakuti (kiamat).

Begitupula wanita yang berkumpul di tempat yang berbeda dengan mengeraskan suara nyanyian, keluar untuk membaca dan dzikir yang telah disyariatkan dan

---

[6] Hal ini bertentangan dengan hadits shahih bahwa Rasulullah Saw. bersabda: *"Barangsiapa melakukan sunnah (perbuatan) dalam Islam dengan sunnah yang baik, maka ia mendapatkan pahala perbuatannya dan pahala orang-orang yang melakukannya..."* (HR. Muslim No. 6975). Sebab dalam Maulid Nabi mengandung nilai-nilai Islami, seperti baca al-Quran, kisah Rasulullah, sedekah dan lain-lain. Imam an-Nawawi berkata: Hadits ini adalah penjelas dari hadits yang berbunyi *"Setiap hal yang baru adalah bid'ah tersesat."* (*Syarh Muslim* juz 7 hlm. 103). Dalam hadits ini juga tidak diharuskan bahwa orang yang melakukan pertamakali perbuatan baik dalam Islam adalah sahabat atau tabi'in.

yang telah menjadi tradisi, mereka lupa akan firman Allah, *“Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi.”* (QS. al-Fajr ayat 14). Hal ini adalah sesuatu yang tak ada perbedaan dari dua orang mengenai keharamannya dan tak ada yang menilainya baik dari orang-orang yang memiliki wibawa. Hal di atas hanya untuk mempermanis matinya hati dan tak dapat bebas dari perbuatan-perbuatan dosa.

Saya tambahkan untuk kalian, bahwa mereka menilainya sebagai ibadah, bukan suatu kemungkaran yang diharamkan, *innalillahi wainna ilaihi raji'un*. *“Awal mula Islam adalah sebagai sesuatu yang asing, dan akan kembali menjadi sesuatu yang asing seperti sedia kala.”*[7]

Sungguh indah perkataan guru kami, al-Qusyairi, ketika ia melantunkan syair yang diijazahkan kepada kami:

قـد عرف المنكر واســتنكر ۞ المعـروف في أيامنا الصعبة

وصـــار أهـــل العلم في وهدة ۞ وصـــار أهل الجهل في رتبة

جـــازوا عن الحق فما للـذي ۞ ســـاروا به فيما مضى نسبة

فقـــلت للأبرار أهـــل التقى ۞ والدين لما اشــتدت الكربة

لا تنكروا أحوالكم قد أتت ۞ نوبتكم في زمـن الغـــربة

“Dia tahu tentang yang mungkar, tetapi pura-pura mengingkari hal yang baik di hari-hari yang sulit ini.

[7] Kalimat ini merupakan bunyi dari hadits yang sudah masyhur, yang diriwayatkan oleh Muslim No. 145, Ibnu Majah No. 3968 dan Abu Ya'la No. 6190.

Orang yang berilmu berada di tempat yang rendah, dan orang bodoh berada di tempat yang tinggi. Mereka melewati batas, maka bagaimana bagi mereka yang telah melewati masa silam itu? Saya berkata kepada orang-orang baik: *“Wahai orang yang bertaqwa dan menjalankan agama! Ketika masa sulit kian menjadi dahsyat, janganlah kalian mengingkari keadaan kalian. Saat ini telah tiba giliran kalian dalam masa keterasingan.”*

Dan sungguh indah pula perkataan Imam Abu ‘Amr bin ‘Ala’ ketika ia berkata: *“Manusia selalu dalam kebaikan, selama ia kagum dari membanggakan diri (‘ujub).”* Inilah penjelasan tentang Maulid. Padahal bulan dimana Rasulullah Saw. dilahirkan, yaitu bulan Rabi’ul Awal, adalah bulan dimana Rasulullah wafat. Maka kebahagiaan di bulan tersebut tidak lebih utama dari kesedihan di bulan tersebut. Inilah penjelasan dari kami, dan kami mengharap dari Allah diterimanya amal ini dengan baik.”

Semua keterangan di atas adalah penjelasan yang disampaikan oleh al-Fakihani dalam kitabnya tersebut. Berikut adalah bantahan dari al-Hafidz Imam as-Suyuthi:

Bantahan 1

“Saya (Imam as-Suyuthi) berkata: Perkataan al-Fakihani yang berbunyi *"Saya (al-Fakihani) tidak mengetahui amaliah Maulid ini memiliki dasar dalam al-Quran maupun as-Sunnah"*, jawabnya adalah ketidaktahuannya bukan berarti meniadakan sama sekali dalil tentang Maulid Nabi. Padahal pemimpin ahli hadits,

al-Hafidz Abul Fadhl Ibnu Hajar, telah mengambil dalil dari hadits. Dan saya (Imam as-Suyuthi) juga mengambil dalil yang kedua dari hadits, seperti yang akan dibahas berikutnya.

Perkataan al-Fakihani yang berbunyi *"Maulid ini adalah bid'ah yang diada-adakan oleh orang-orang yang berbuat salah..."*, jawabnya adalah: Telah dijelaskan sebelumnya bahwa Maulid Nabi pertamakali dilakukan oleh seorang raja yang adil dan alim yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Acara tersebut dihadiri oleh para ulama dan orang shaleh tanpa ada pengingkaran dari mereka. Dan seorang ulama bernama Ibnu Dihyah merestuinya bahkan mengarang sebuah kitab tentang Maulid Nabi. Mereka ini adalah para ulama yang berpegang-teguh pada agama, menyetujui pelaksanaannya dan tidak mengingkarinya.

Perkataan al-Fakihani yang berbunyi *"Juga bukan sunnah, sebab hakikat sunnah adalah hal-hal yang dianjurkan oleh syariat untuk melakukannya"*, jawabnya ialah: Anjuran dalam melakukan hukum sunnah terkadang dengan nash (al-Quran dan al-Hadits), dan adakalanya dengan *Qiyas* (analogi). Dalam masalah Maulid Nabi, meskipun tidak ada nash tetapi ada Qiyas dengan dua dalil hadits yang akan dijelaskan nanti.

Perkataan al-Fakihani yang berbunyi *"Juga tidak bisa dihukumi mubah (boleh), karena bid'ah dalam agama tidak dihukumi mubah dengan ijma' umat Islam"*. Ini adalah perkataan yang tidak dapat diterima. Sebab bid'ah tidak terbatas pada makruh dan haram saja, tetapi

terkadang mubah, sunnah dan wajib. Berikut adalah penjelasan Bid’ah dan Klasifikasinya:[8]

1. Imam an-Nawawi berkata dalam kitab *Tahdzib al-Asma’ wa al-Lughat*:

الْبِدْعَةُ فِي الشَّرْعِ هِيَ إِحْدَاثُ مَا لَمْ يَكُنْ فِي عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ مُنْقَسِمَةٌ إِلَى حَسَنَةٍ وَقَبِيْحَةٍ

“Bid’ah dalam agama adalah memperbarui sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi Muhammad Saw. Bid’ah terbagi menjadi 2; bid’ah hasanah (baik) dan qabihah (jelek).”[9]

2. Syaikh Izzuddin bin Abdissalam berkata dalam kitab *al-Qawa’id*:

الْبِدْعَةُ مُنْقَسِمَةٌ إِلَى وَاجِبَةٍ وَمُحَرَّمَةٍ وَمَنْدُوْبَةٍ وَمَكْرُوْهَةٍوَمُبَاحَةٍ. قَالَ وَالطَّرِيْقُ فِي ذَلِكَ أَنْ تُعْرَضَ الْبِدْعَةُ عَلَى قَوَاعِدِالشَّرِيْعَةِ فَإِذَا دَخَلَتْ فِي قَوَاعِدِ الْإِيْجَابِ فَهِيَ وَاجِبَةٌ، أَوْ فِي قَوَاعِدِ التَّحْرِيْمِ فَهِيَ مُحَرَّمَةٌ، أَوِ النَّدْبِ فَمَنْدُوْبَةٌ، أَوِ الْمَكْرُوْهِ فَمَكْرُوْهَةٌ، أَوِ الْمُبَاحِ فَمُبَاحَةٌ

---

[8] Ahli hadits al-Hafidz Ibnu Hajar selalu menggarisbawahi kata bid'ah dalam hadits-hadits Rasulullah Saw. sebagai bid'ah yang tidak ada dalilnya dalam agama. Sementara bid’ah yang memiliki dasar dalam agama tidak masuk dalam koridor bid’ah yang terdapat dalam hadits. (*Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari* juz 13 hlm. 253). Al-Hafidz Ibnu Hajar juga mencantumkan pernyataan Imam Syafi’i dan Syaikh Izzuddin Ibnu Abdissalam tentang klasifikasi bid’ah.

[9] *Tahdzib al-Asma wa al-Lughat* juz 1 hlm. 994.

"Bid'ah terbagi menjadi 5; wajib, haram, sunnah, makruh dan mubah. Metode untuk mengetahuinya adalah dengan membandingkan bid'ah dengan kaidah dalam agama. Jika bid'ah masuk dalam kaidah wajib, maka bid'ah tersebut hukumnya wajib. Jika masuk dalam kaidah haram, maka menjadi haram. Jika masuk dalam kaidah sunnah, maka menjadi sunnah. Jika masuk dalam kaidah makruh, maka menjadi makruh. Jika masuk dalam kaidah mubah, maka menjadi mubah."[10]

Syaikh Izzuddin kemudian menjelaskan contoh-contoh dari masing-masing bagian tersebut. Diantaranya beliau berkata: "Contoh bid'ah yang sunnah adalah seperti membangun pesantren, tempat pendidikan, setiap kebaikan yang tidak dikenal di generasi awal, juga seperti Tarawih, bicara mendalam tentang tasawuf, dan berdebat. Contoh yang lain adalah perkumpulan perayaan dengan mengambil dalil dari beberapa masalah, jika bertujuan mendekatkan diri kepada Allah.

3. Al-Baihaqi meriwayatkan dari Imam Syafi'i dalam kitab *Manaqib asy-Syafi'i* bahwa beliau berkata:[11]

الْمُحْدَثَاتُ مِنَ الْأُمُوْرِ ضَرْبَانِ أَحَدُهُمَا مَا أُحْدِثَ مِمَّا يُخَالِفُ كِتَابًا أَوْ سُنَّةً أَوْ أَثَرًا أَوْ إِجْمَاعًا، فَهَذِهِ الْبِدْعَةُ الضَّلاَلَةُ. وَالثَّانِي مَاأُحْدِثَ مِنَ الْخَيْرِ لاَ خِلاَفَ فِيْهِ لِوَاحِدٍ مِنْ هَذَا، وَهَذِهِ مُحْدَثَةٌ غَيْرُ مَذْمُوْمَةٍ. وَقَدْ قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي قِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ "نِعْمَتِ الْبِدْعَةُ هَذِهِ" يَعْنِي أَنَّهَا

[10] *Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam* juz 3 hlm. 172.

[11] Penjelasan senada dari Imam Syafi'i diriwayatkan oleh al-Hafidz Abu Nu'aim dalam *Hilyat al-Auliya'* juz 9 hlm. 113.

مُحْدَثَةٌ لَمْ تَكُنْ، وَإِذَا كَانَتْفَلَيْسَ فِيْهَا رَدٌّ لِمَا مَضَى. هَذَا آخِرُ كَلاَمِ الشَّافِعِي

“Sesuatu yang diperbarui ada dua macam. Pertama, sesuatu yang baru yang bertentengan dengan al-Quran, al-Hadits, atsar dan atau ijma’. Maka ini adalah bid’ah yang sesat. Kedua, sesuatu yang tidak bertentangan dengan dalil-dalil agama, maka hal ini tidak tercela. Sayyidina Umar Ra. berkata dalam ibadah malam di bulan Ramadhan: “Ini (Tarawih berjamaah) adalah sebaik-baik bid’ah”. *Yang dimaksud adalah sesuatu yang baru yang belum pernah ada. Dan kalaupun dikatakan bid’ah (secara bahasa) tapi di dalamnya tidak ada penolakan (bukan bid’ah tercela).* Ini adalah akhir ucapan as Syafi’i*.”*

Dengan demikian bisa diketahui ketidakbenaran perkataan al-Fakihani yang berbunyi *“Juga tidak bisa dihukumi mubah…”* sampai perkataannya, *“Maka inilah yang kami maksud dengan bid’ah yang makruh dan buruk”*. Sebab amaliah Maulid Nabi ini adalah sesuatu yang baru namun tidak bertentangan dengan al-Quran, al-Hadits, atsar dan ijma’, maka Maulid Nabi ini tidak tercela sebagaimana dalam analisa Imam syafi’i. Dan Maulid Nabi ini termasuk sebuah perbuatan baik yang tidak ditemukan dalam generasi awal. Sebab memberi hidangan yang jauh dari perbuatan berdosa adalah sebuah kebaikan, maka Maulid Nabi termasuk bid’ah yang dianjurkan (*mandubah*) sebagaimana dalam analisa Ibnu Abdissalam.

Bantahan 2

Perkataan al-Fakihani yang berbunyi *"Kedua, mengandung jinayah..."*, perkataan ini benar secara subtansi tetapi faktor keharamannya karena mengandung unsur-unsur haram yang terdapat di dalamnya, bukan faktor berkumpul untuk merayakan syi'ar Maulid Nabi. Bahkan jika hal-hal yang haram ini terjadi dalam shalat Jum'at misalnya, maka akan menjadi buruk dan tercela. Namun bukan berarti berkumpul untuk shalat Jum'at kemudian menjadi jelek. Ini sudah jelas.

Kami telah melihat sebagian hal di atas terjadi di malam-malam bulan Ramadhan ketika akan melakukan shalat Tarawih. Apakah terbayang mencela berkumpul untuk shalat Tarawih karena ada faktor lain yang menyertainya? Sungguh tidak. Justru kami berkata: *"Hal utama dari shalat Tarawih adalah sunnah dan pendekatan diri kepada Allah, sedangkan hal lain yang menyertainya dari hal-hal di atas adalah buruk dan tercela"*. Begitupula kami berkata: *"Hal yang paling pokok dari berkumpul untuk menampakkan syi'ar Maulid Nabi adalah sesuatu yang dianjurkan dan pendekatan diri kepada Allah, sedangkan hal lain yang menyertainya dari hal-hal di atas adalah tercela dan dilarang"*.

Perkataan al-Fakihani yang berbunyi *"Padahal bulan dimana Rasulullah Saw. dilahirkan, yaitu bulan Rabi'ul Awal, adalah bulan dimana Rasulullah wafat..."*, maka jawabnya adalah: Sesungguhnya kelahiran Nabi Muhammad Saw. adalah nikmat yang paling agung bagi kita, dan wafat beliau adalah musibah terbesar bagi kita.

Agama telah mendorong untuk menampakkan karunia nikmat, dan mendorong untuk bersabar dan merahasiakan musibah. Syariat telah memerintahkan untuk melakukan aqiqah ketika kelahiran dan ini adalah bagian dari menampakkan rasa syukur dan bahagia atas kelahiran anak. Dan agama tidak memerintahkan menyembelih hewan atau lainnya saat kematian, bahkan melarang meratapi mayat dan menampakkan kesedihan. Maka kaidah-kaidah agama menunjukkan bahwa di bulan ini dinilai baik untuk menampakkan rasa senang dengan kelahiran Nabi Muhammad Saw., bukan menampakkan kesedihan di bulan tersebut dengan wafatnya beliau Saw.

1. Ibnu Rajab al-Hanbali dalam kitab *al-Lathaif* ketika mencela kaum Rafidhah (salah satu aliran dalam Syiah), dimana mereka menjadikan 'Asyura (10 Muharram) sebagai ritual perayaan kematian atas terbunuhnya Husein, berkata: *"Allah dan RasulNya tidak memerintahkan menjadikan hari-hari musibah bagi para nabi dan kematiannya sebagai ritual perayaan. Maka bagaimana dengan orang-orang yang berada di bawah para Nabi?"*[12]

2. Imam Abu Abdillah Ibnu al-Hajj mengulas dalam kitab *al-Madkhal 'ala 'Amal al-Maulid* dan menguatkan pembahasan Maulid Nabi. Pada intinya ia menilai baik dalam Maulid Nabi yang mengandung menampakkan syi'ar dan syukur, serta menilai jelek hal-hal yang mengandung sesuatu yang haram dan mungkar. Saya (Imam as-Suyuthi) akan mengurai

[12] *Lathaif al-Ma'arif* juz 1 hlm. 60.

pembahasannya secara terperinci. Ibnu al-Hajj berkata:

“(Bab Maulid) Diantara bid’ah yang dilakukan oleh banyak orang beserta keyakinannya sebagai ibadah terbesar dan bentuk syi’ar Islam adalah perayaan yang dilakukan di bulan Rabi’ul Awal yang dikenal dengan Maulid. Dan Maulid ini terkadang mengandung bid’ah dan hal-hal yang diharamkan, seperti penggunaan alat musik yang terdiri dari gendang, terompet dan lainnya. Mereka melewatinya sebagai perayaan tahunan yang buruk, karena mereka menghabiskan sebagian besar waktu yang dianugerahkan oleh Allah dengan perbuatan-perbuatan bid’ah dan hal-hal yang diharamkan. Dan tidak diragukan lagi mendengarkan musik dan nyanyian di luar malam Maulid juga memiliki hukum yang sama. Lalu bagaimana jika musik dan nyanyian tersebut dimasukkan dalam keutamaan bulan yang agung ini, dimana Allah menganugerahkannya kepada kita dengan Nabi Muhammad Saw. yang mulia ini? Idealnya, yang wajib adalah menambah kegiatan ibadah dan kebaikan dalam Maulid ini sebagai bentuk syukur kepada Allah yang telah menganugerahkan nikmat yang agung ini. Jika Rasulullah Saw. tidak menambah bentuk ibadah di bulan ini sebagaimana beliau menambah ibadah di bulan yang lain, hal ini tidak lain karena belas kasih Rasulullah Saw. kepada ummatnya. Sebab Rasulullah Saw. meninggalkan sebuah amal ibadah karena khawatir dianggap sebagai sesuatu yang wajib bagi ummat, maka Rasulullah meninggalkannya karena kasihan pada umat. Namun Rasulullah Saw. memberi

isyarat tentang keagungan bulan ini dengan sabda beliau ketika ditanya mengenai puasa hari Senin, beliau Saw. menjawab:

ذَاكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيْهِ

"Senin adalah hari dimana saya dilahirkan."[13]

Maka, pengagungan pada hari Senin juga mengandung pengagungan pada bulan Rabi'ul Awal dimana Rasulullah lahir di bulan tersebut. Maka selayaknya kita memuliakan bulan tersebut dengan sebaik-baiknya, dan mengutamakannya sebagaimana Allah memberi keutamaan bulan tersebut.[14] Sebagaimana sabda Rasulullah Saw.:

أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ وَلا فَخْرَ آدَمُ فَمَنْ دُونَهُ تَحْتَ لِوَائِي

"Saya adalah pemimpin putra Adam, bukan sombong. Adam dan orang di bawahnya berada di bawah bendera saya."[15]

---

[13] HR. Muslim No. 1162, Ahmad No. 22594, Abu Dawud No. 2426, al-Hakim No. 4179 dan al-Baihaqi dalam *Syu'ab al-Iman* No. 1386.

[14] Rasulullah Saw. menafsiri firman Allah dalam QS. Ibrahim ayat 5: *"Dan ingatkanlah mereka kepada hari-hari Allah"*, bahwa yang dimaksud 'hari-hari Allah' adalah nikmat-nikmat Allah. (An-Nasa'i dalam *as-Sunan al-Kubra* No. 11196 dari Ibnu Abbas dan Ubay bin Ka'b). Sedangkan kelahiran Nabi Muhammad adalah nikmat terbesar. (*Fatawa al-Azhar* juz 8 hlm. 255, Mufti Syaikh 'Athiyah Shaqar).

[15] HR. Ahmad No. 2546.

Keutamaan waktu dan tempat adalah karena Allah memberi kekhususan dengan ibadah tertentu yang dilakukan di waktu dan tempat tersebut. Sebab, sebagaimana diketahui bahwa waktu dan tempat tidak menjadi mulia karena bendanya, tetapi karena makna khusus yang terkandung di dalamnya. Lihatlah makna khusus yang diberikan oleh Allah di bulan Rabi'ul Awal dan hari Senin ini. Tidakkah Anda lihat bahwa puasa pada hari Senin memiliki keutamaan yang agung karena Rasulullah Saw. dilahirkan di hari tersebut? Dengan demikian, dianjurkan bila telah masuk bulan yang mulia ini untuk dimuliakan, diagungkan dan dihormati secara layak untuk mengikuti Rasulullah Saw. dalam mengistimewakan waktu-waktu utama dengan menambah perbuatan bajik dan memperbanyak amal-amal kebaikan. Tidakkah Anda melihat riwayat Ibnu Abbas Ra.:

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدَ النَّاسِ بِالْخَيْرِ وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُوْنُ فِي رَمَضَانَ

"Rasulullah adalah orang yang paling gemar melakukan kebaikan, dan beliau paling gemar di bulan Ramadhan..."[16]

Maka, kita meneladani pengagungan waktu-waktu utama sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah, sesuai dengan kemampuan kita.

---

[16] HR. Bukhari No. 1902 dan Muslim No. 6149.

Jika ada yang bertanya: *"Rasulullah secara terus-menerus beribadah dalam waktu-waktu tertentu sebagaimana telah diketahui, namun Rasulullah tidak menekuni suatu ibadah di bulan Maulid ini seperti di bulan yang lain"*, maka jawabnya adalah: Sebagaimana diketahui dari tradisi mulia Rasulullah Saw. bahwa beliau menginginkan kemudahan bagi ummatnya, apalagi terkait hal-hal yang khusus. Tidakkah Anda lihat bahwa Rasulullah Saw. menjadikan Madinah sebagai wilayah '*Haram'* (mulia) sebagaimana Ibrahim menjadikan wilayah Mekkah sebagai tanah Haram? Meski begitu Rasulullah tidak memberlakukan hukum denda membunuh hewan yang diburu dan memotong pohon yang ada di Madinah, sebagai bentuk keringanan dan belas kasih kepada umat beliau. Maka Rasulullah mengukur berdasarkan diri beliau dan jika hal tersebut di atas kemampuan beliau, maka beliau meninggalkannya karena untuk memberi keringanan kepada ummat.

Dengan demikian, pengagungan di bulan Rabi'ul Awal yang mulia adalah dengan memperbanyak amal-amal suci, sedekah dan pendekatan diri lainnya. Barangsiapa yang tidak mampu, maka minimal ia meninggalkan hal-hal yang diharamkan untuk mengagungkan bulan mulia ini. Kendatipun hal tersebut harus dilakukan di bulan lain, namun di bulan Rab'iul Awal ini dilakukan dengan lebih maksimal sebagai penghormatan, sebagaimana dilakukan di bulan Ramadhan dan dalam bulan-bulan mulia lainnya. Maka dapat meninggalkan hal-hal

bid'ah dalam agama, menjauhi tempat-tempat bid'ah dan hal-hal yang tidak layak."

Sebagian orang saat ini ada yang melakukan sebaliknya. Yaitu ketika masuk bulan yang agung ini mereka bergegas untuk melakukan hal yang tak berguna dan bermain alat musik seperti gendang dan sebagainya. Sungguh disayangkan perbuatan mereka ini. Bahkan sebagian mereka menyangka bahwa mereka beradab dengan mengawali Maulid melalui bacaan al-Quran dan mereka melihat kepada orang yang lebih banyak pengetahuannya tentang hipnotis dan cara lain untuk menarik hati orang lain. Cara ini mengandung banyak mafsadah. Tidak itu saja, mereka juga menggabungkan hal buruk lainnya, yaitu penyanyinya adalah anak muda rupawan, indah suaranya, pakaiannya dan bentuknya. Ia bernyanyi, melenturkan suara dan gerakannya hingga menarik hati laki-laki dan perempuan. Maka terjadi fitnah[17] di antara kedua lawan jenis itu dan menyebabkan terjadinya mafsadah yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan hal itu bisa menjadi penyebab rusaknya hubungan suami-istri dan perceraian, hidup merana dan perpecahan setelah mereka dipertemukan.

Perbuatan-perbuatan buruk ini terjadi dalam acara Maulid yang digelar dengan nyanyian. Jika nyanyian tidak ada dan sekedar melakukan Maulid dengan hidangan makanan sebagai niat Maulid dan mengundang rekan-rekannya serta tidak melakukan

---

[17] Fitnah yang dimaksud di sini adalah "hasrat nafsu dan dorongan untuk melakukan zina". (*I'anat ath-Thalibin* juz 3 hlm. 301).

hal-hal buruk di atas, maka ini adalah bid'ah dalam niatnya saja. Sebab hal itu perbuatan berlebih dalam agama dan bukan amal dari ulama terdahulu, sementara mengikuti ulama terdahulu lebih utama. Maulid juga tidak dilakukan dari satu orang ulama salaf bahwa mereka berniat melakukan Maulid. Kita adalah pengikut, maka apa yang mereka lakukan juga kita lakukan." (Ini semua penjelasan Ibnu al-Hajj).

(Imam as-Suyuthi berkata): Kesimpulan yang disampaikan oleh Ibnu al-Hajj adalah tidak mencela Maulid Nabi. Dia mencela hal-hal yang haram dan mungkar yang terjadi dalam Maulid Nabi. Di awal pendapatnya sangat jelas bahwa ia (Ibnu al-Hajj) menganjurkan agar bulan Maulid secara khusus ditambahkan perbuatan bajik, memperbanyak kebaikan, sedekah dan pendekatan diri yang lain. Inilah bentuk amaliah Maulid Nabi yang kami nilai sebagai perbuatan baik. Sebab yang ada dalam Maulid Nabi hanyalah membaca al-Quran dan sedekah makanan. Hal ini adalah kebaikan, kebajikan dan bentuk pendekatan diri kepada Allah.

Sedangkan di akhir perkataan Ibnu al-Hajj yang berbunyi *"Ini adalah bid'ah"*, bisa jadi bertentangan dengan statement sebelumnya, atau bisa jadi yang dimaksud adalah bid'ah *hasanah* (yang baik) sebagaimana telah dijelaskan di awal kitab tadi. Atau yang dimaksud perbuatan tersebut baik tetapi niatnya yang dinilai bid'ah, sebagaimana yang ia katakan *"Ini adalah bid'ah dalam niatnya saja"*, dan perkataannya *"Maulid juga tidak dilakukan dari satu orang ulama salaf bahwa mereka berniat melakukan Maulid"*.

Maka secara dzahirnya, Ibnu al-Hajj menilai makruh untuk niat Maulid Nabi saja, namun dia tidak menilai makruh membuat hidangan dan mengundang rekan-rekannya. Jika memahami pendapatnya seolah tidak sesuai dengan pendapatnya semula. Sebab dia mendorong untuk menambah amal kebaikan sebagai bentuk syukur kepada Allah yang telah menciptakan penghulu para rasul Saw. Inilah makna "niat Maulid". Maka bahaimana mungkin Ibnu al-Hajj mencela perilaku Maulid Nabi yang agung ini, padahal awalnya dia mendorong melakukakknya?

Sedangkan jika hanya melakukan kebaikan dan seterusnya tanpa niat sama sekali, maka hampir tidak mungkin terjadi. Kalaupun terjadi tidak disebut ibadah dan tidak ada pahalanya. Sebab tidak ada amal kecuali dengan niat, dan tidak ada niat, dalam hal ini adalah Maulid Nabi, kecuali untuk bersyukur kepada Allah atas kelahiran Nabi yang mulia ini dalam bulan Rabi'ul Awal. Inilah makna "niat Maulid". Dan tidak diragukan lagi ini adalah niat yang baik. Maka pikirkanlah!

Kemudian Ibnu al-Hajj berkata *"Sebagian orang melakukan Maulid tidak untuk mengagunggan Nabi, tetapi karena ia memiliki harta yang tersebar di banyak orang yang pernah ia berikan dalam acara walimah dan sebagainya, sementara ia ingin agar hartanya kembali namun ia malu memintanya secara langsung. Maka diadakanlah Maulid untuk mengembalikan hartanya yang ada di orang lain. Ini jelas mengandung keburukan-keburukan, diantaranya ia memiliki sifat munafik, yaitu menampakkan hal-hal yang tidak sama dengan nuraninya. Sebab secara dzahir ia mengadakan Maulid*

untuk kepentingan akhirat, semetara dalam hatinya ingin mengumpulkan harta. Ada juga sebagian orang yang mengadakan Maulid untuk mencari harta atau pujian dari orang-orang. Ini juga bagian dari keburukan yang sudah tidak samar lagi." Hal ini juga bagian dari yang telah diterangkan sebelumnya, bahwa celaan dalam Maulid Nabi karena tidak adanya niat yang baik, bukan dari perayaan Maulidnya sendiri.

3. Syaikhul Islam al-Hafidz Ibnu Hajar[18] telah ditanya tentang amaliah Maulid Nabi, beliau menjawab:

أَصْلُ عَمَلِ الْمَوْلِدِ بِدْعَةٌ لَمْ تُنْقَلْ عَنْ أَحَدٍ مِنَ السَّلَفِ الصَّالِحِيْنَ الْقُرُوْنِ الثَّلاَثَةِ وَلَكِنَّهَا مَعَ ذَلِكَ قَدِ اشْتَمَلَتْ عَلَى مَحَاسِنَ وَضِدِّهَا فَمَنْ تَحَرَّى فِي عَمَلِهَا الْمَحَاسِنَ وَتَجَنَّبَ ضِدَّهَا كَانَ بِدْعَةً حَسَنَةً، وَإِلاَّ فَلاَ

"Pokok utama dalam amaliah Maulid Nabi adalah bid'ah yang tidak diriwayatkan dari ulama salaf ash-shalih dari tiga generasi (sahabat, tabi'in dan tabi' at-tabi'in).[19] *Akan*

---

[18] Al-Hafidz Ibnu Hajar (773-852 H) adalah ulama ahli hadits yang sangat populer bahkan juga dikagumi oleh ulama Wahabi. Sejauh pengamatan kami hampir tidak tidak ada ulama Wahabi yang menentang pendapat al-Hafidz Ibnu Hajar tentang dalil Maulid Nabi ini.

[19] [19] Al-Hafidz as-Sakhawi, murid al-Hafidz Ibnu Hajar, juga berkata bahwa amaliah Maulid Nabi baru dilakukan setelah generasi kurun ketiga. Namun setelah itu umat Islam di penjuru negara dan kota besar melakukakn perayaan Maulid Nabi di bulan kelahirannya, dengan mengadakan resepsi yang mengandung hal-hal kebaikan, bersedekah di malam harinya dan menampakkan rasa suka cita. Mereka juga membaca kisah kelahiran Nabi dan tampak berkah

tetapi Maulid Nabi tersebut mengandung kebaikan-kebaikan dan sebaliknya. Maka barangsiapa yang berusaha meraih kebaikan dalam Maulid dan menjauhi yang buruk, maka termasuk bid'ah yang baik.[20] *Jika tidak, maka disebut bid'ah yang buruk."*

Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata: "Telah jelas bagi saya dalam menggali dalil Maulid Nabi dari sumber dalil yang shahih. Yaitu hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ فَوَجَدَ الْيَهُوْدَ يَصُوْمُوْنَ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ فَسَأَلَهُمْ فَقَالُوْا هُوَ يَوْمٌ أَغْرَقَ اللهُ فِيْهِ فِرْعَوْنَ وَنَجَى مُوْسَى فَنَحْنُ نَصُوْمُهُ شُكْرًا لِلّٰهِ تَعَالَى

"Ketika Rasulullah Saw. sampai di Madinah, beliau menjumpai kaum Yahudi berpuasa pada hari 'Asyura (10 Muharram), kemudian Nabi menanyakan kepada mereka. Mereka menjawab: "'Asyura adalah hari dimana Allah

---

menyelimuti mereka secara merata. (Shalih asy-Syami dalam *Subul al-Huda wa ar-Rasyad* juz 1 hlm. 362).

[20] Senada dengan beliau, Abu Syamah, guru Imam an-Nawawi, berkata: *"Diantara bid'ah yang paling baik pada masa kami saat ini adalah perayaan yang dilakukan tiap tahun yang bertepatan dengan hari kelahiran Nabi Muhammad Saw., yang terdiri dari sedekah, perbuatan baik, menampakkan kebahagiaan, berbuat baik kepada fakir miskin dan sebagainya adalah bentuk kecintaan kepada Nabi Muhammad, pengagungan untuk beliau, dan rasa syukur kepada Allah atas diciptakannya Rasulullah Saw. sebagai pembawa rahmat bagi seluruh alam."* (*Al-Ba'its 'ala Inkar Bida'i wa al-Hawadits*, dan dikutip dalam *I'anat ath-Thalibin* oleh Syaikh Syatha ad-Dimyathi juz 3 hlm. 414).

menenggelamkan Fir'aun dan menyelamatkan Musa. Maka kami berpuasa pada hari 'Asyura sebagai bentuk syukur kepada Allah."[21]

Dari hadits ini bisa diambil satu faidah diperbolehkannya melakukan syukur kepada Allah atas anugerah dariNya di hari tertentu, baik mendapatkan nikmat atau terlepas dari musibah, dan hal tersebut bisa dilakukan secara berulangkali setiap tahun. Bersyukur kepada Allah dapat diwujudkan dengan berbagai ibadah, seperti sujud, puasa, sedekah dan membaca al-Quran. Dan manakah nikmat yang lebih agung daripada kelahiran seorang Nabi, Nabi pembawa rahmat, di hari tersebut? Dari uraian ini dianjurkan untuk berusaha untuk mmenyesuaikan dengan hari kelahirannya agar sesuai dengan kisah Musa di hari 'Asyura. Ulama yang tidak memperhatikan masalah ini, dia tidak mempedulikan di hari apa saja ia melakukan Maulid Nabi di bulan Rabi'ul Awal. Bahkan ada sekelompok ulama yang memberi kelonggaran untuk mengamalkan Maulid Nabi di hari apapun dalam satu tahun. Ini adalah terkait dalil Maulid Nabi.

---

[21] HR. Bukhari No. 2943 dan Muslim No. 2712. Sabda Nabi Saw. dalam hadits tersebut: *"Kami lebih berhak atas Musa daripada kalian. Maka berpuasalah pada hari 'Asyura"*. Hadits ini sekaligus membantah anggapan dari kelompok Anti Maulid yang mengharamkan Maulid Nabi karena dianggap meniru tradisi Nasrani yang memperingati kelahiran tuhannya. Justru dalam hadits ini Rasulullah Saw. memerintahkan berpuasa pada hari 'Asyura, padahal 'Asyura adalah hari yang diagungkan oleh Yahudi, bahkan oleh musyrikin Mekkah yang juga berpuasa pada hari itu. (HR. Bukhari No. 1893). Jika Maulid Nabi diharamkan karena *tasyabbuh* (serupa) dengan agama lain, lalu kenapa puasa 10 Muharram tidak diharamkan, bahkan *tasyabbuh* dengan dua agama sekaligus?

Sedangkan apa sajakah yang harus diamalkan dalam Maulid Nabi? Maka dianjurkan untuk sekedar melakukan hal-hal yang difahami sebagai bentuk syukur kepada Allah sebagaimana yang telah dijelaskan. Yaitu membaca al-Quran, memberi makanan, sedekah, melantunkan pujian tentang kenabian[22] dan syair-syair zuhud yang dapat menggerakkan hati untuk melakukan kebaikan dan amal untuk akhirat.[23]

Acara lain yang mengiringinya, seperti nyanyian, hal yang tak berguna dan sebagainya, maka sebaiknya diperinci sebagai berikut: *"Sesuatu yang diperbolehkan dari nyanyian tersebut yang dapat ditolerir untuk dilakukan pada hari tersebut sebagai bentuk rasa suka cita, maka tidak apa-apa untuk diqiyaskan*.[24] *Sementara*

---

[22] Dalam tradisi perayaan Maulid Nabi di lingkungan Nahdliyin biasa dibacakan syair Maulid ad-Daiba'i. Di penghujung bacaan tersebut mereka serentak berdiri ketika menyebut kelahiran Nabi Muhammad Saw. Bagaimanakah hukumnya? Banyak ulama menilainya sebagai suatu hal yang baik, dan pernah dilakukan oleh Imam Taqiyuddin as-Subki beserta para ulama yang hadir di majelis tersebut. (*As-Sirah al-Halabiyah*, Syaikh Ali bin Burhanuddin al-Halabi juz 1 hlm. 137 dan *I'anat ath-Thalibin* juz 3 hlm. 414).

[23] Allah berfirman: *"Dan semua kisah dari rasul-rasul Kami ceritakan kepadamu, ialah kisah-kisah yang dengannya Kami teguhkan hatimu..."* (QS. Hud ayat 120). Ayat ini adalah dalil menceritakan kisah Nabi dalam Maulid Nabi. Jika Rasulullah saja diteguhkan hatinya dengan kisah para nabi sebelumnya, maka umat Muhammad Saw. lebih butuh kisah Nabinya untuk keteguhan hati mereka. (*Dzikriyat wa Munasabat*, Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki hlm. 107).

[24] Imam al-Ghazali menjelaskan secara mendetail hukum menyanyi dan hal-hal yang terkait dalam kitab *Ihya'* juz 2 hlm. 284. Pada intinya menyanyi adalah boleh jika tidak mengandung hal-hal haram

sesuatu yang haram atau makruh, maka harus dicegah. Begitu pula yang menyalahi hukum keutamaan." (Demikianlah penjelasan al-Hafidz Ibnu Hajar).

Saya (Imam as-Suyuthi) berkata: Telah jelas pula bagi saya dalam menggali dalil Maulid Nabi dari sumber hadits yang lain. Yaitu riwayat al-Baihaqi dari Anas Ra. bahwa Rasulullah Saw. melakukan aqiqah untuk diri beliau sendiri setelah menjadi nabi.[25] Padahal telah dijelaskan dalam riwayat lain bahwa kakek beliau, Abdul Muthalib telah melakukan aqiqah untuk Nabi Saw. pada hari ketujuh kelahirannya.[26] Sementara aqiqah tidak boleh diulang dua kali. Maka apa yang dilakukan oleh Nabi Saw. tersebut adalah sebagai bentuk syukur atas penciptaan Allah terhadap beliau sebagai *rahmatan lil 'alamin* dan sebagai bentuk pemberian ajaran kepada umatnya, sebagaimana beliau membaca shalawat untuk beliau sendiri.

Oleh karenanya, dianjurkan bagi kita untuk menampakkan rasa syukur atas kelahiran Nabi

---

dalam isi lagunya, musiknya, tidak *tasyabbuh* (menyerupai) dengan orang kafir dan sebagainya.

[25] Ulama ahli hadits berbeda pendapat mengenai status hadits ini. Al-Baihaqi sendiri menilainya dhaif, dan disebutkan dalam *Talkhish al-Kabir* juz 4 hlm. 362 karya al-Hafidz Ibnu Hajar bahwa hadits ini adalah mungkar. Namun hadits ini juga diriwayatkan oleh ath-Thabarani dalam *al-Mu'jam al-Ausath* No. 994. Al-Haitsami berkata: *"Perawi ath-Thabarani adalah perawi shahih, selain Haitsam bin Jamil, ia perawi terpercaya."* (*Majma' az-Zawaid* juz 4 hlm. 94). Dengan demikian hadits ini memiliki dua jalur riwayat yang berbeda.

[26] Baca kitab *Tarikh Hayatu Muhammad Saw.* juz 1 hlm. 145 karya Syaikh Hasanain Haikal.

Muhammad Saw. dengan berkumpul, memberi makanan dan sebagainya, yang terdiri dari bentuk pendekatan diri kepada Allah.

4. Saya melihat imam ahli qira'ah, al-Hafidz Syamsuddin Ibnu al-Jazari[27], berkata dalam kitabnya *'Urf At-Ta'rif bi al-Maulid asy-Syarif* dengan redaksi berikut[28]:

قَدْ رُؤِيَ أَبُوْ لَهَبٍ بَعْدَ مَوْتِهِ فِي النَّوْمِ فَقِيْلَ لَهُ مَا حَالُكَ فَقَالَ فِي النَّارِ إِلاَّ أَنَّهُ يُخَفَّفُ عَنِّي كُلَّ لَيْلَةِ اثْنَيْنِ وَأَمُصُّ مِنْ بَيْنِ أُصْبُعِي مَاءً بِقَدْرِ هَذَا وَأَشَارَ لِرَأْسِ أُصْبُعِهِ وَأَنَّ ذَلِكَ بِإِعْتَاقِي لِثُوَيْبَةَ عِنْدَ مَا بَشَّرَتْنِي بِوِلاَدَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِإِرْضَاعِهَا لَهُ

"Salah seorang keluarga bermimpi bertemu Abu Lahab setelah kematiannya. Ditanyakan kepadanya: *"Bagaimana keadaanmu?"* Abu Lahab menjawab: *"Saya di neraka. Hanya saja (siksa) diringankan bagi saya setiap hari Senin dan saya meminum air dari jari saya seukuran ini* (ia menunjuk ujung jarinya). *Hal itu karena saya memerdekakan budak Tsuwaibah ketika dia memberi kabar gembira pada saya tentang kelahiran Nabi Muhammad, dan karena ia menyusui Nabi Muhammad."*[29]

---

[27] Al-Hafidz Ibnu al-Jazari (751-833 H) adalah ulama besar khususnya di bidang ilmu al-Quran dan sangat populer bagi ulama ahli qira'ah.

[28] Redaksi tersebut terdapat dalam kitab *al-Mawahib al-Ladunniyah* karya al-Hafidz al-Qasthalani. (*Sirah al-Halabiyah* juz 1 hlm. 138).

[29] HR. Bukhari No. 5101, al-Baihaqi dalam *as-Sunan al-Kubra* No. 14297 dan dalam *Dalail an-Nubuwwah* juz 1 hlm. 149.

Jika Abu Lahab yang kafir dan mendapat celaan dalan al-Quran diberi ‘balasan pahala’ di neraka karena kegembiraannya di malam kelahiran Nabi Muhammad Saw., lalu bagaimana dengan seorang Muslim yang meng-Esakan Allah dari ummat Muhammad Saw. yang senang dengan kelahirannya dan mengerahkan segala kemampuannya untuk kecintaannya kepada Nabi Muhammad? Saya bersumpah, balasannya dari Allah tidak lain akan memasukkannya ke dalam surga kenikmatan dengan anugerahNya.

5. Al-Hafidz Syamsuddin bin Nashiruddin ad-Dimasyqi[30] berkata dalam kitabnya *Maurid ash-Shadi fi Maulid al-Hadi*:

“Dalam hadis shahih dijelaskan bahwa Abu Lahab diringankan siksanya di neraka pada hari Senin karena telah memerdekakan Tsuwaibah dengan kelahiran Nabi Muhammad Saw. Maka saya bersyair:

إذا كان هـذا كافــرا جـاء ذمـه ۞ وتبت يـداه في الجحـيم مخلدا

أتى أنـه في يـوم الاثنــين دائـما ۞ يخفف عنه للسرور بأحـمدا

فما الظن بالعبد الذي طول عمره ۞ بأحمد مسرورا ومات موحدا

“Jika Abu Lahab yang kafir ini telah datang celaannya dan binasalah kedua tangannya nan kekal di neraka, diriwayatkan bahwa setiap hari Senin ia diringankan siksanya karena bahagia dengan (kelahiran) Nabi

---

[30] Beliau adalah ulama ahli hadits di Damaskus Syria (777-842 H), yang bergelar *al-Hafidz* (gelar tertinggi dalam ilmu hadits). (*Al-Manhal ash-Shafi* juz 1 hlm. 27 dan *Fihris al-Faharis*, al-Kattani juz 2 hlm. 275).

Muhammad. Lalu bagaimana dengan seorang hamba yang sepanjang hidupnya berbahagia dengan Muhammad dan mati dalam keadaan membawa tauhid?"

6. Al-Kamal al-Adfawi berkata dalam *ath-Thali' as-Sa'id*:

"Teman kami yang terpercaya, Nashiruddin Mahmud Ibn al-'Imad telah bercerita bahwa Abu Thayyib Muhammad bin Ibrahim as-Sabti, salah seorang ulama yang '*amil*, ia telah melewati *maktab* (tempat pendidikan) di hari saat kelahiran Nabi Muhammad Saw., lalu ia berkata: *"Wahai Faqih (ulama ahli fiqih)! Ini adalah hari bahagia. Liburkan anak-anak itu."* Kemudian kami meliburkan."

Ini adalah dalil atas persetujuan beliau dan tidak mengingkarinya. Dia adalah ulama ahli fiqih bermadzhab Maliki, ahli di berbagai bidang ilmu, memiliki sifat wara' dan menjadi guru dari Abu Hayyan dan lainnya. Beliau meninggal pada tahun 695 H. []

Penutup

Ibnu al-Hajj berkata *“Jika ada yang bertanya apa hikmah secara khusus dilahirkannya Rasulullah Saw. di bulan Rabi’ul Awal dan hari Senin, bukan di bulan Ramadhan diturunkannya al-Quran dan di dalamnya ada Lailatul Qadar, juga bukan di bulan-bulan mulia, juga bukan di malam Nishfu Sya’ban, juga bukan di hari Jum’at atau malamnya?”*

Dalam hal ini ada 4 jawaban. *Pertama*: Sebagaimana dijelaskan dalam hadits bahwa Allah menciptakan pohon pada hari Senin. Ini adalah peringatan besar. Yaitu penciptaan makanan pokok, rizki, makanan ringan dan kebaikan adalah suatu hal yang dapat menyambung hidup manusia dan memperbaiki kehidupan mereka.

Kedua, kalimat *Rabi’* (musim semi) adalah sebuah isyarat dan pertanda baik dari segi asal katanya. Abdurrahman ash-Shaqali berkata: *“Setiap orang memiliki bagian dari namanya.”*

Ketiga, musim semi adalah musim yang paling baik. Dan syariat Muhammad adalah yang paling adil dan paling baik.

Keempat, bahwa Allah menghendaki untuk memuliakan waktu dengan Nabi Muhammad dimana beliau dilahirkan. Jika beliau dilahirkan di waktu-waktu

mulia tadi, maka akan dikira bahwa Nabi Muhammad menjadi mulia karena kemuliaan waktu tersebut.[31] []

[31] Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki mengatakan dalam salah satu ceramahnya bahwa hari Senin dan bulan Rabi'ul Awal bukan sebuah nama yang populer bagi bangsa Arab. Sehingga Rasulullah Saw. menjadi mulia bukan lantaran nama hari dan bulannya, tetapi memang dari diri beliau sendiri yang yang dimuliakan oleh Allah Swt.